



**PUTUSAN**

**Nomor: 217 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Semarang 24 September 1986, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, Nik 5171024604860003, bertempat tinggal DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ponorogo 05 November 1982, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat didalam persidangan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register perkara Nomor: 217/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 30 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen oleh Pendeta PDT.Drs I Made Nambrud , pada tanggal 7 Juni 2010, dan telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 17 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1034 / K / 2011 ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- layaknya suami istri yang saling sayang menyanyangi dan kasih mangasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan pahan dan persoalan-persoalan kecil sering meladak menjadi pertengkaran besar ;
  4. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
  5. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat, sekitar bulan Nopember tahun 2014 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sudah tidak ada kontak / komunikasi lagi dari Tergugat , dan sejak saat itu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan ;
  6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan amarah atau rasa permusuhan ;
  7. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi percecokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: antara suami dari istri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran –pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ,maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini Penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama pemuka Agama Kristen oleh Pendeta PDT.Drs I Made Nambrud , pada tanggal 7 Juni 2010, dan telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 17 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1034 / K / 2011. (fotocopy terlampir); adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan atau dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon dalam yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 7 April 2016 untuk sidang tanggal 20 April 2016 dan Risalah panggilan tanggal 22 April 2016, untuk sidang tanggal 27 April 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1034/K/2011, tertanggal 17 Juni 2012, bukti P.1. ;
2. Photo copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Nomor : 25/UG-NIK/VI/2010, tertanggal 7 Juni 2010, bukti P.2. ;
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT No. 5171012205120006, tanggal 22 Mei 2012, bukti P.3. ;

Photo copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Denpasar pada tahun 2010 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut setahu saksi telah dicatatkan di catatan sipil di Kota Denpasar, namun saksi tidak tahu nomor catatan sipil tersebut dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena adalah karyawannya Penggugat dan Tergugat di Toko Mebel sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat waktu cekcok, karena Penggugat dan Tergugat cekcoknya di Toko, tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat cekcoknya di rumah, saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah datang kerumahnya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai sekarang belum mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, karena Penggugat sejak bulan Agustus 2015 pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tinggal di tempat kost sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberi nafkah pada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah ;
- Bahwa dari pihak keluarga apakah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat cekcokdi Toko, namun saksi tidak tahu penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

### **Saksi II : SAKSI 2 PENGUGAT:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Denpasar pada tahun 2010 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Denpasar, namun saksi tidak tahu tanggal dan nomor dari Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab percekcoan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi Penggugat yang cerita pada saksi kalau ia sering cekcok dengan suaminya ;
- Bahwa kalau yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2014 sampai sekarang dan sekarang Penggugat tinggal ditempat kost yang sama dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Penggugat dan Tergugat cekcok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat bahwa ia yang pergi sendiri meninggalkan Tergugat dan bukan karena diusir ;
- Bahwa dari pihak keluarga apakah sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ;
- Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat pernah pisah dengan Tergugat, kemudian Penggugat balik lagi dengan Tergugat dan pada Agustus 2015 pisah lagi sampai sekarang, Penggugat tidak pernah balik lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok didepan saya, tetapi Penggugat yang cerita waktu di tempat kost yang Penggugat sering cekcok dengan Tergugat ;

## **Saksi III : SAKSI 3 PENGGUGAT:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut setahu saksi telah dicatatkan di catatan sipil di Kota Denpasar, namun saksi tidak tahu nomor catatan sipil tersebut dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan saksi pernah melihat waktu Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, kadang masalah yang kecil seperti melihat Penggugat berhias, Tergugat marah dan kalau Tergugat sedang marah, apa yang dibawa itu yang dipakai melempar Penggugat, disamping itu pula percekcoan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan juga dari orang tua Tergugat terlalu ikut campur dan ingin mengatur Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Penggugat sejak tahun 2013 sudah ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi dari pihak Gereja yang selalu menasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi percekcoan tersebut timbul lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak Agustus 2015 sudah pisah rumah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di tempat kost ;
- Bahwa dari pihak Gereja sudah berkali-kali pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi percekcoan Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ;

### **Saksi IV : SAKSI 4 PENGUGAT:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejakempat tahun yang lalu, sejak saksi menjadi karyawan nya Penggugat dan Tergugat di Toko Mebel ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sebagai sopir nya Penggugat dan Tergugat dan juga menjaga toko mebel ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat waktu cekcok, tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok baik dirumahnya maupun di Toko ;
- Bahwa kalau didalam mobil saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan Penggugat tinggal di tempat kost

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, bukan karena diusir oleh Tergugat melainkan Penggugat pergi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarganya ataukah tidak, saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain ataupun perempuan lain yang menyebabkan percekcoakan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mengidentifikasi permasalahan pokok yaitu :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ? ;
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang secara terus menerus dan berlangsung lama ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGATI) pada tanggal 7 Juni 2011, Denpasar telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, dihadapan pemuka Agama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen yang bernama Pdt. Drs. I Made Nambrud dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 17 Juni 2011, Nomor: 1034/K/2011, karena itu benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015 dan atas percekcoan yang hebat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 4 PENGGUGAT bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena masalah-masalah yang kecil seperti kalau Penggugat sedang berhias, Tergugat menjadi marah dan kalau Tergugat sudah marah apa yang dibawahnya itu yang dipakai melempar Penggugat, disamping itu pula orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat selalu menyalahkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pihak Gereja sudah sering kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan sering cekcok dan jangan bercerai, naun percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut masih sering terjadi ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat Penggugat pada Agustus 2015, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan selama pisah pula, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa melihat kepergian dari Penggugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang adalah merupakan bukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak mungkin lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, maka Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya Majelis beranggapan pula dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami istri saling cinta mencintai, saling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat point 2 telah terpenuhi, ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 maka petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum no.2 (dua) dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen oleh Pendeta PDT. Drs I Made Nambrud, pada tanggal 7 Juni 2010, dan telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 17 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 1034 / K / 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan atau dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 18 MEI 2016**, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum. dan Esthar Oktavi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu Ketut Suwastika, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

**I Wayan Kawisada, SH., M.Hum.**

**Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum**

**Esthar Oktavi, SH., MH**

Panitera Pengganti ;

**Ketut Suwastika, SH.**

## **Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp.	225.000,00
4.	PNBP.....	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi .....	Rp.	5.000,00
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,00
J u m l a h .....		Rp.	<u>326.000,00</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)